



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEMBELIHAN

A. Pengertian Penyembelihan

Fiil dari kata dzakaah ialah dzakka, yudzakki, dzakaa'an²⁹. az-Zakat asalnya at thatayyub. Misalnya kata: raihatun zakiyatun artinya: bau yang sedap, az-zabhu dinamai dengan kata az-Zakatu karena pembolehan secara hukum syara' membuatnya menjadi thayyib dan dikatakan pula az-Zakatu bermakna at-tatmin (penyempurnaan).³⁰ Az-zakaat bermakna az-Zabah atau an-Nahar isim masdar dari zakiyyun.³¹ Penyembelihan menurut ulama Hanafi dan Maliki memberi takhrif sebagai memutus saluran urat. Urat-urat yang harus diputuskan adalah sebanyak empat, yaitu urat hulkum, urat mari', dan dua urat darah kiri dan kanan hulkum.³² Adapun ulama Syafi'i dan Hanbali, az- Zakah ialah sembelihan binatang yang mampu dikuasai dan harus dengan memutuskan hulkum dan mari'.³³

B. Syarat-syarat Penyembelihan

Adapun syarat-syarat penyembelihan meliputi:

1. Mengucapkan nama Allah (Basmalah)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan nama Allah ketika menyembelih, terbagi tiga pendapat:

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 990.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Kamaludin, (Bandung, PT. Ma'arif), jilid 13, h. 34.

³¹ Muhammad Abu Fariz, *Ahkamu az- Zabah Fil Islam*, (Maktabah al-Manar), h. 34.

³² Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundangan Hukum Islam*, h. 748.

³³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahhid*, Penerjemah Beni Sarbeni, Abu Hadi, Zuhdi, (Pustaka Azzam, 2006), jilid I, h. 939.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ada yang berpendapat fardhu secara mutlak.
- b. Pendapat lain mengatakan fardhu ketika ingat dan gugur ketika lupa.
- c. Pendapat terakhir mengatakan sunnah yang ditekankan (mu'akad)

Menurut Mazhab Hanafi yaitu Imam Ala al-din al-Samarqandi³⁴ berkata, "Adapun syarat-syarat kehalalan (dalam sembelihan) diantaranya adalah membaca basmallah (saat menyembelihnya). Seandainya basmallah tersebut dengan sengaja tidak dibaca, maka menurut mazhab kami tidak halal dimakan".³⁵

Imam al-Kasani³⁶ berkata, "Adapun syarat dalam menyembelih (yang sah) jumlahnya bermacam-macam, diantaranya adalah membaca basmallah ketika ingat menurut mazhab kami.³⁷ kemudian beliau menyebutkan dalilnya, pendapat kami ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-An'am (06) : 121 Artinya: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik."³⁸

³⁴ Beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Ahmad, Abu bakar 'ala al-din al-samarqandi. Beliau merupakan seorang pakar dari kalangan tokoh ulama Hanfiah. Beliau bermukim di Halb dan namanya melambung lewat bukunya *Tuhfal al-Fuqa*. Di samping itu beliau juga memiliki buku-buku lainnya. seperti al- Ushul .Beliau wafat pada tahun 450 H. Lihat al-Zirikli jus V, h. 317.

³⁵ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Meurut Al-Quran Dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 314.

³⁶ Beliau adalah 'Ala 'al-Din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi yang dijuluki *malik al-Ulama* (rajanya para ulama). Namanya dinisbatkan pada Kasan, sebuah kota di negeri Turkistan, di belakang sungai Sihun, belakang Syasy Beliau belajar fiqih kepada Imam Abu Bakar al-Samarqandi dan membaca sebagian besar karyanya di hadapannya. Beliau meninggal di Halb pada tahun 578 H. lihat „*Umar Ridha Kahalah, Mujam al-M" allifin*, Juz III, hal 75-76, dan *al-Taqy al-Ghazi, al-Thabaqat al-Saniyyah Fi Tarajim al- Hanafiyah*, juz I, h. 148.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. 3, (Bandung: Al-Mizan, 2010), hlm. 143.

Dari ayat tersebut ada dua hal yang dapat dijadikan dalil, yaitu: Pertama: larangan yang mutlak di atas menunjukkan haramnya obyek perbuatan yang dilarang. Kedua: Allah menyebut perbuatan mengkonsumsi hewan yang tidak disebut nama Allah (ketika disembelih) sebagai suatu kefasikan, Karenanya para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila tidak membaca basmallah dengan sengaja ketika menyembelih, maka sembelihannya tidak halal. Karena makna ayat diatas tidak mencakup sembelihan yang tidak dibacakan basmallah.³⁹ Al-Kasani berkata, "Adapun ayat al-Qur'an tersebut yang tidak mencakup sembelihan yang tidak dibacakan basmallah, maka hal itu karena dua hal: Pertama, Allah berfirman, "Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan." Yaitu tidak membaca basmallah saat menyembelih adalah suatu kefasikan. Apabila tidak membaca basmallah itu karena lupa, maka hal itu bukanlah suatu kefasikan. Karena hal ini merupakan masalah ijthadiyah (hukum yang ditetapkan dari hasil ijthad). Adanya perbedaan pendapat di antara sahabat dalam hal ini, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ayat al-Qur'an diatas tidak membaca basmallah dengan sengaja, bukanlah karena lupa.⁴⁰ Kedua, seorang yang lupa membaca basmallah tidak disebut meninggalkan membaca basmallah, melainkan ia tetap menyebut nama Allah (berzikir), karena zikir dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan hati. Allah SWT berfirman dalam surat al-Kahfi (18) : 28).

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Loc.Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

Artinya: “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”. Seorang yang lupa dalam menyebut nama Allah, maka sembelihannya tetap boleh dimakan. Karena pada dasarnya ia telah berzikir di dalam hatinya, hal ini berdasarkan riwayat dari ibn Abbas ra bahwa beliau ditanya tentang seorang pria yang menyembelih tetapi lupa untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih maka beliau menjawab: “nama Allah selalu ada setiap hati seorang muslim, maka hendaklah ia makan (sembelihannya)”.⁴¹

Menurut mazhab Maliki yaitu Imam Sahnun⁴² berkata kepada Imam ibn al-Qasim,⁴³”Aku bertanya: bagaimana bacaan basmallah ketika menyembelih menurut Malik? Beliau menjawab bahwa Imam Malik⁴⁴ berkata,”bismillahi wallahu Akbar”aku bertanya :”apakah Imam Malik memakruhkan membaca

⁴¹ Ali Mustofa Yaqub, *op. Cit.*, h. 316.

⁴² Beliau adalah 'Abd al-Salam bin Sa'id bin Habib al-Tanuhi, diberi gelar Sahnun. Beliau seorang Qadhi yang ahli fiqih. Pengaruh keilmuannya tersebar di wilayah Barat Beliau adalah seorang zahid yang tidak mengharapkan jabatan dalam ceramahnya. Asalnya dari Syam, di wilayah Himsha. Beliau lahir di Qairawan pada tahun 160 H. Beliau menjabat Qadhi sejak tahun 234 H sampai meninggal dunia pada tahun 240 H. Riwayat-riwayat Hadisnya banyak sekali. Beliau meriwayatkan al-Mudawanah tentang masalah-masalah furu' madzhab Maliki, dari 'Abdurrahman bin Qisim, dari Imam Malik. Lihat al-Zirikli, juz VI, h. 5.

⁴³ Beliau adalah Abdurrahman bin al-Qasim bin Khalid bin Junadah al-Itqi al-Mishri Gelarnya adalah Abu 'Abdillah tetapi lebih populer dengan sebutan Ibn al-Qasim. Beliau seorang ahli fiqih yang zuhud dan pandai. Beliau belajar ilmu agama kepada Imam Malik dan seiring berdiskusi dengannya. Beliau lahir di Mesir pada tahun 132 H. Kitabnya yang berjudul al-Mudawwanah al-Kubra sebanyak 16 juz. Kitabnya ini sekaligus menjadi referensi terbesar dalam Madzhab Maliki. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Malik pada tahun 191 H, beliau meninggal di Mesir. Lihat al-Zirikli, juz III, h. 323.

⁴⁴ Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik al-Ashbahi al-Himyari, dengan gelar Abu 'Abdillah, seorang Imam Madinah dan termasuk salah seorang Imam madzhab yang empat. Sebutan al-Malikiyyah dinisbatkan kepada namanya. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H. Beliau konsentrasi dalam menjalankan agamanya, jauh dari pengaruh para amir dan raja. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 179 H.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalawat terhadap rasulallah setelah membaca basmallah, atau membaca Muhammad Rasulallah setelah membaca basmallah ketika menyembelih ? beliau menjawab, “Aku belum pernah mendengar dari Imam Malik sedikitpun tentang itu”, dalam hal menyembelih tidak disebut kecuali nama Allah saja⁴⁵.

Ibn Qasim meriwayatkan dari Imam Malik dari kitab al-Mudawwanah tentang orang yang dengan sengaja tidak membaca basmallah ketika menyembelih, beliau berkata: “sembelinya jangan kamu makan. Tetapi jika ia tidak membacanya karena lupa, maka kamu boleh memakannya

Menurut mazhab Syafi’i , yaitu Imam Syafi’i⁴⁶ berkata , ”dan membaca basmallah atas sembelihan jika ada dzikir tambahan, maka itu lebih baik. Aku tidak memakruhkan adanya penambahan beserta bacaan basmallah ketika menyembelih, berupa bacaan shalawat (Shalla Allah Ala Rasulillah), bahkan aku menyukai hal itu dilakukannya. Aku menyukai prilaku seseorang yang memperbanyak bacaan shalawat pada Nabi Saw dalam setiap keadaan, karena dzikir kepada Allah Swt dan bacaan shalawat pada nabinya merupakan bentuk iman dan ibadah kepada Allah, yang Insya Allah orang yang melakukannya mendapatkan pahala.⁴⁷

Di dalam kitab al-Umm yang merupakan karangan Imam Syafi’i sendiri terdapat konteks sebagai berikut, Artinya: “Imam Syafi’i berkata apabila

⁴⁵ Ali Mustofa Yaqub, *op. Cit.*, h. 316.

⁴⁶ Beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin 'Abd Yazid bin Hisyam bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf al-Qurasyi al-Muthallibi al-Maliki. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 H. Pada usia dua tahun, beliau dibawa pindah ke Makkah. Istilah al-Syafi'iyyah dinisbatkan kepada namanya. Karya-karyanya antara lain *adalah al-Umm, al-Risdlah*, dan lain sebagainya. Beliau meninggal dunia pada akhir Rajab 204 H. lihat al-Suyuthi, *Thabaqah al-Hufazh*, h.153.

⁴⁷ Ali Mustofa Yaqub, *op. Cit.*, h. 317.

seorang muslim melepas anjing atau burungnya yang terlatih untuk berburu maka di sunahkan baginya untuk mengucapkan basmalah. apabila ia lupa mengucapkan basmalah, lalu anjing atau burung tersebut berhasil menangkap buruannya dan tidak memakannya, maka hewan tersebut hukumnya halal, karena pembunuhan yang dilakukan oleh anjing atau burung tersebut adalah seperti sembelihan. demikian juga seseorang yang lupa membaca basmallah ketika menyembelih, maka sembelihannya itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan nama Allah walaupun ia lupa mengucapkan basmallah. demikian juga senjata apapun yang anda pakai untuk membunuh hewan buruan, maka itu bisa dianggap sebagai suatu penyembelihan.”⁴⁸

Dari konteks di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi’i berpendapat membaca basmallah adalah sunnah. Apabila tidak membaca basmallah baik karena sengaja maupun lupa, maka sembelihannya tetaplah halal. Imam Syafi’i berkata ,”dan membaca basmallah atas sembelihan jika ada dzikir tambahan, maka itu lebih baik. Aku tidak memakruhkan adanya penambahan beserta bacaan basmallah ketika menyembelih, berupa bacaan shalawat (Shalla Allah Ala Rasulullah), bahkan aku menyukai hal itu dilakukannya. Aku menyukai prilaku seseorang yang memperbanyak bacaan shalawat pada Nabi Saw dalam setiap keadaan, karena dzikir kepada Allah Swt dan bacaan shalawat pada nabinya merupakan bentuk iman dan ibadah kepada Allah, yang Insya Allah orang yang melakukannya mendapatkan pahala.”⁴⁹

⁴⁸ Ali Mustofa Yaqub, *Ibid*, hlm, 318.

⁴⁹ Ali Mustofa Yaqub, *Ibid.*, hlm. 317.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Nawawi berkata, ”dianjurkan menyebut nama Allah ketika menyembelih dan ketika melepaskan anjing pemburu dan anak panah yang diarahkan pada hewan buruan. Seandainya tidak membaca basmallah karena sengaja atau lupa, maka sembelihannya atau buruannya tetap halal”.⁵⁰

Menurut mazhab Hanbali. Imam Ibn Qudamah⁵¹ berkata, syarat yang ketiga diantara syarat-syarat menyembelih adalah menyebut nama Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-An’am (06) : 121. Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” Apabila tidak membaca basmallah itu karena sengaja, maka sembelihannya tidak halal. Apabila tidak membacakannya itu karena lupa, maka sembelihannya itu halal. Riwayat kedua mengatakan bahwa tidak membaca basmallah saat menyembelih, baik sengaja ataupun lupa adalah boleh. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa para sahabat nabi saw memberi kemurahan untuk memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى انبي صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله. “Diriwayatkan dari Abu الله، أرايت الرجل يذبح وينسى أن يسمي. قال : إسم الله على كل مسلم

⁵⁰ Ali Mustofa Yaqub, *Ibid.* 318.

⁵¹ Beliau adalah 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nashr bin 'Abdullah al-Maqdisi, kemudian al-Dimasyqi. Beliau seorang ahli fiqh yang shalih, imam yang zahid, Syeikh al-Islam, salah seorang tokoh dunia, bergelar Muwaffaq al-Din Abu Muhammad. Beliau lahir di Jamail pada bulan Sya'ban 541 H. Ketika berusia 20 tahun, beliau bersama keluarganya datang di Damaskus. Beliau mempelajari al-Qur'an di sana dan sibuk menghafal kitab Mukhtashar al-Khiraqi. Beliau belajar dari ayahnya. Kemudian beliau bersama sepupunya, yaitu al-Hafizh 'Abd al-Ghani, pindah ke Baghdad pada tahun 561 H. Di Baghdad ini, beliau mendapat pelajaran agama dari banyak para ulama. Beliau memiliki banyak karya tulis, di antaranya al-Mughni fi Syarh al-Khiraqi. Tebal kitab ini mencapai 10 jilid, mengulas masalah dalam madzhab Hanbali. Pembahasannya begitu baik dan lengkap. Kitab lainnya adalah al-Muqni' sebanyak dua jilid. Beliau meninggal di Damaskus pada tahun 620 H. Lihat: Ibn Rajab al-Hanbali, Dzail Thabaqat al-Hanabilah, juz 1, h. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hurairah, bahwa ada orang datang dan bertanya kepada Nabi saw, ”wahai rasulallah”, kata orang itu, “bahwa menurut anda tentang seseorang yang menyembelih hewan, tetapi lupa membaca basmallah,” Nabi menjawab , nama Allah ada pada setiap hati seorang muslim”.⁵² Riwayat ketiga dari Imam Ahmad adalah tidak boleh meninggalkan bacaan basmallah, baik ketika dengan sengaja maupun karena lupa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-An’am (06) : 121). Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya”... Karena apabila sesuatu itu dijadikan syarat, maka sesuatu itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan lupa, seperti wudhu sebagai syarat sahnya shalat. Riwayat yang keempat menurut Imam Ahmad mengatakan bahwa membaca basmallah merupakan syarat yang di khususkan untuk orang muslim. Ada juga riwayat sebaliknya bahwa membaca basmallah hanya khusus untuk ahli kitab karena didalam diri orang muslim terdapat nama Allah.⁵³

2. Orang Yang Akan Menyembelih

Dalam syara’, masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok:⁵⁴ 1. Kelompok yang disepakati oleh para ulama kebolehan nya melakukan penyembelihan. 2. Kelompok yang diperselisihkan oleh para ulama tidak bolehnya meraka melakukan penyembelihan. 3. Kelompok yang diperselisihkan kebolehan nya untuk melakukan penyembelihan. Adapun kelompok yang disepakati oleh para ulama kebolehan nya untuk melakukan

⁵² Lihat *Al-sunan al-Kubra*, karya Al-Baihaqi jilid IX, hal 402; sunan al-Daruquthni, juz IV, h. 295.

⁵³ Ali Mustofa Yaqub, *op. Cit.*, h. 320.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, hlm. 944

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyembelihan adalah mereka yang memenuhi lima syarat berikut⁵⁵: 1. Islam 2. Laki-laki 3. Baligh 4. Berakal 5. Tidak meninggalkan shalat Sementara kelompok yang disepakati oleh para ulama tidak bolehnya melakukan penyembelihan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala, berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah (05) : 3 Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah... Adapun kelompok yang diperselisihkan kebolehannya untuk melakukan penyembelihan sangat banyak sekali, akan tetapi yang masyur adalah sepuluh kelompok⁵⁶: 1. Ahlul kitab 2. Majusi 3. Kaum saba’ 4. Wanita 5. Anak-anak 6. Orang gila 7. Orang mabuk 8. Yang memalaikan shalat 9. Pencuri 10. Perampok Tentang ahlul kitab para ulama sepakat atas bolehnya memakan sembelihan mereka berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (05) : 5 Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”. Namun mereka berbeda

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat dalam mengatasi masalah ini, para ulama telah sepakat, apabila mereka bukan kaum nasrani dan taghlib dan bukan pula orang-orang yang murtad, maka mereka boleh menyembelih untuk diri mereka sendiri. Telah dimaklumi bahwa mereka menyebutkan nama Allah atas sembelihan mereka, dengan syarat sembelihnya bukan dari hewan yang diharamkan dalam taurat dan bukan pula yang mereka haramkan sendiri atas mereka, maka sembelihan mereka boleh dimakan kecuali lemaknya.⁵⁷ Sembelihan golongan sabi'in, sekiranya pegangan dan dasar akidah mereka menyamai ahli kitab maka sembelihan mereka halal dimakan, sebaliknya jika akidah mereka berbeda dari ahlul kitab tetapi bercampur aduk di antara agama majusi dan nasrani maka sembelihan mereka tidak harus dimakan, ini adalah pendapat kalangan ulama Syafi'i pendapat ini lebih sesuai berbanding pendapat yang mengatakan ia halal secara mutlak seperti pendapat Hanafi, dan yang mengatakan haram secara mutlak seperti pendapat ulama Maliki.⁵⁸

3. Binatang yang disembelih

Sembelihan adalah syarat yang mengharuskan kita untuk memakan binatang darat yang halal dimakan. Sebagaimana telah dijelaskan, hewan tidak halal dimakan tanpa disembelih, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah (05) : 3 Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 946

⁵⁸ Syed Ahmad, *Fiqh Dan Perundangan Hukum Islam*, h. 752

yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sudut penyembelihan menurut hukum syara' mempunyai tiga katagori.⁵⁹ Binatang darat, binatang air, dan binatang dua alam (hidup didarat dan didalam air). Dan diantaranya ada yang halal dimakan tanpa disembelih, ada yang hanya halal dimakan dengan syarat disembelih, dan ada yang tidak halal dimakan walaupun disembelih.

a. Binatang darat

Para ulama fikih sependapat bahwa hewan darat bila keadaannya maqdur 'alaihi (dapat dikuasai sembelih lehernya) dan hidupnya belum putus dan disembelih dengan penyembelihan syara maka halal dimakan⁶⁰ binatang yang tidak mempunyai lansung seperti belalang, lalat, semut, lebah, laba-laba dan binatang-binatang yang berbisa. Semua binatang sejenis ini tidak halal dimakan kecuali belalang, karena semuanya termasuk kedalam binatang yang kotor yang tidak sesuai dimakan. Dengan berlandaskan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (05) : 3 Artinya:

⁵⁹ *Ibid*, hlm,779

⁶⁰ Abu Sari", *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Pendapat Islam*, h. 317

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai... . Ulama Maliki mensyaratkan apabila belalang itu halal dimakan maka perlu disembelih dengan apapun cara yang boleh mamatikannya seperti menggaratkan anggota tubuhnya. Ulama Hanbali berkata,”barang siapa yang memakan belalang dalam keadaan hidup adalah makruh karena perbuatan itu adalah menyiksanya”.⁶¹ Binatang yang mempunyai darah mengalir, jika ia merupakan binatang jinak maka yang halal yaitu binatang ternak seperti unta, lembu dan kambing. Hal ini adalah pendapat ijma dikalangan para ulama, berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nahl (16) : 5 Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Firman Allah dalam surat al-Mu’min (23) : 79 Artinya: “Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan”. Ulama Syafi’i mengharamkan burung kakak tua dan burung merak, karena daging keduanya tidak baik, beliau juga mengharamkan daging belatuk dan juga burung yang memburu dan memakan burung-burung yang kecil. Adapun ulama Mazhab Hanbali mempunyai dua pendapat berkaitan dengan burung belatuk dan burung pemburu ini, dinaqalkan dari Imam Ahmad, pertama: adalah halal, karena keduanya tidak mempunyai kuku yang mencengkam dan dagingnya tidak dikira buruk. Kedua : hukumnya adalah haram, adapun yang menjadi dalil menunjukkan keharamannya

⁶¹ Syed Ahmad, *Fiqh Dan Perundangan Hukum Islam*, hlm. 782

dengan peristiwa pada masa peperangan khaibar, Nabi telah melarang memakan semua binatang yang bertaring dan juga semua jenis burung yang berkuku tajam.⁶²

- b. Binatang Air. Dalam penyembelihan binatang air ini, ulama mempunyai dua pendapat tentang hukum memakannya. Menurut Mazhab Hanafi semua jenis hewan yang hidup di air adalah haram dimakan kecuali ikan saja. Ikan halal dimakan tanpa disembelih dengan syarat ikan tersebut tidak mati dengan sendirinya dan dalam kondisi terapung. Jadi apabila ikan tersebut mati tanpa disembelih serta dalam keadaan tidak terapung maka tidak halal dimakan.⁶³ Dalil yang mereka pegang diantaranya firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 3 Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,... juga firman Allah dalam surah al-Araf ayat 157 : Artinya:...."dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk"..... Selain ikan yang ada di dalam air, binatang tersebut adalah binatang yang kotor, seperti: katak, ketam, ular dan sebagainya. Rasulullah telah melarang menggunakan obat yang terbuat dari binatang katak, karena katak bukan kehidupan yang terhormat dan adapun larangan membunuhnya disebabkan karena ia haram dimakan.⁶⁴ Pendapat Jumhur Ulama Selain Mazhab Hanafi: Semua kehidupan yang hidup di dalam air seperti ikan adalah halal dimakan tanpa perlu disembelih tanpa mengira bagaimana cara ia mati, baik mati dengan sendirinya, dipukul oleh nelayan ataupun karena air pasang atau surut. Akan tetapi sekiranya kembang

⁶² *Ibid*, hlm. 785

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terapungnya itu menyebabkan keracunan dan madharat, maka ia haram dimakan.⁶⁵ Untuk pendapat mereka ini jumhur ulama mengemukakan alasan dari pada firman Allah dalam surat al-Maidah (05) : 96 Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.

c. Binatang Amfibia

Yaitu jenis binatang yang boleh hidup di darat dan di dalam air sekaligus seperti katak, kura-kura, ketam ular, buaya, dan sebagainya, ada tiga pendapat yang berkaitan dengan binatang jenis ini: a. Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i Binatang ini tidak halal dimakan karena tergolong dalam binatang yang kotor dan disebabkan keracunan yang terdapat pada ular khususnya.⁶⁶ Dalam firman Allah dalam surat al-A'araf (23) : 157 Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Syed Ahmad, *Fiqh Dan Perundangan Hukum Islam*, H. 787.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. b. Pendapat Mazhab Maliki Memakan katak dan segala jenis serangga karena tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Maksud benda kotor yang diharamkan adalah setiap perkara yang diharamkan oleh syara" saja, oleh karena itu perkara yang tidak terdapat nash dan dianggap tidak menjijikan oleh orang yang memakannya tidaklah menjadi haram.⁶⁷

Pendapat Mazhab Hanbali

Setiap binatang air yang merayap adalah halal dengan syarat disembelih terlebih dahulu. Seperti: burung air, kura-kura, anjing laut. Berbeda halnya dengan yang tidak mempunyai darah seperti ketam, maka ia halal tanpa disembelih, hal ini menurut sebagian Mazhab Hanbali. Pendapat yang ashah sebagaimana yang tercatat dalam Syarh Al-mughni" oleh Ibn Mufli al Hanbali, berkata: ketam adalah tidak halal kecuali disembelih.

4. Alat Menyembelih

Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher berupa besi, batu atau bambu maka boleh digunakan untuk menyembelih. Tidak ada perbedaan dalam mazhab Imam Malik bahwa penyembelihan dengan tulang dibolehkan apabila ia dapat mengalirkan darah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang penyembelihan dengan gigi dan kuku,

⁶⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbagi menjadi tiga pendapat :⁶⁸ 1. Melarang secara mutlak 2. Membedakan antara keadaan masih bersambung atau sudah terlepas dari tubuhnya. 3. Memakruhkannya. Para ulama sepakat bahwa menyembelih boleh dan sah dilakukan dengan semua alat yang tajam, baik berasal dari besi, batu yang keras, bambu, timah, tembaga, emas, perak, atau bahan lainnya. Kriteria alat dalam hal ini adalah setiap benda yang dapat menumpahkan darah dan memutuskan urat leher, sekiranya dapat memotong atau membelah dengan bagian tajamnya bukan dengan beratnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw: عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عنباية بن رفاعة عن جدهأنه قاليارسول اللهللس لنا مدى فقال ما أنهر رواه) الدم وذكر اسم الله فكلوللس الظفر والسناًما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم وند بعير فحبسه البخاري) Artinya: Dari Syu'bah dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dari Kakeknya bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam?" beliau pun bersabda: "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Kecuali kuku dan As-Sin. Sebab kuku adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah, sementara As-Sin adalah tulang ". (HR. Bukhari) Pendapat Ulama Tentang Gigi dan Kuku Untuk Menyembelih Teks Hadis mengatakan bahwa gigi atau kuku tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Kendati begitu, para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya gigi atau kuku untuk menyembelih, sebagai berikut:⁶⁹ a. Madzhab Hanafi Imam Al-Kasani dari kalangan Hanafiyah berkata, "Dalam Hadis tersebut, maksudnya adalah gigi dan kuku yang tidak terpisah dari tubuh, karena bangsa Habasyah melakukan

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 937

⁶⁹ Ali Mustofa Yaqub, *op. Cit.*, h. 295.

hal itu untuk menampakkan keganasan algojo. Dan itu dilakukan dengan mencengkram, tidak terpisah dari anggota tubuhnya.⁴¹ Berdasarkan ijma' menyembelih dengan dua alat ini adalah tidak boleh. Imam Al-Hashkafi⁷⁰ dari kalangan Hanafiyyah berkata, "Menyembelih hukumnya halal (dengan setiap alat yang dapat memutuskan urat leher). Urat leher di sini maksudnya adalah empat urat leher, (dan menumpahkan darah) yaitu mengalirkannya (meskipun) dengan api atau (dengan tongkat) yaitu kulit bambu (atau batu api) yaitu batu putih seperti pisau yang digunakan untuk menyembelih, (kecuali gigi dan kuku yang tidak terpisah dari tubuhnya). Seandainya dua alat ini dicabut, maka sembelihan itu halal menurut madzhab kami (tetapi makruh), karena hal ini mengandung unsur yang membahayakan hewan, seperti menyembelihnya dengan mata pisau yang tumpul".⁷¹ Gigi dan kuku yang tidak terpisah dari tubuh tidak boleh digunakan sebagai alat menyembelih dalam madzhab Hanafi. Apabila gigi dan kuku ini dicabut dari tempat asalnya, artinya gigi tersebut dipisahkan dari mulut (rahang) dan kuku dipisahkan dari jari tangan, maka alat tersebut dapat digunakan untuk menyembelih, sembelihannya halal tetapi makruh.⁷² Hal ini dikuatkan oleh Imam Ibn 'Abidin dalam kitabnya Hasyiyah Ibn 'Abidin, beliau berkata, "(Tetapi makruh) maksudnya menyembelih dengan alat tersebut adalah makruh, adapun memakan sembelihannya adalah boleh". Masing-masing dari Imam al-Hashkafi dan

⁷⁰ Beliau adalah Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Ali bin 'Abdurrahman bin Muhammad al-Hishni al-Dimasyqi al-Hanafi, seorang fakih dan mufti yang terkenal dengan nama al-Hashkafi. Beliau lahir di Damaskus pada tahun 1025 H atau 1021 H. Wafat di Damaskus pada tanggal 10 Syawal 1088 H. dan dimakamkan di pemakaman *al-Bab al-Shaghir*. Lihat al-A'lam, juz VI, h. 294.

⁷¹ Ali Mustofa Yaqub, *op. Cit.*, h. 296.

⁷² *Ibid*, hlm, 297

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibn 'Abidin tidak mencantumkan teks Hadis dalam kitab mereka. Keduanya juga tidak menyebutkan alasan dibolehkannya menyembelih dengan gigi dan kuku tersebut. Padahal Hadis menyatakan, "Selagi tidak menggunakan gigi atau kuku" Nabi Saw telah mengungkapkan alasan beliau tentang tidak dibolehkannya gigi dan kuku digunakan untuk menyembelih, dalam sabda beliau: Artinya: Dari Syu'bah dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dari Kakeknya bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam?" beliau pun bersabda: "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Kecuali kuku dan As-Sin. Sebab kuku adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah, sementara As-Sin adalah tulang".⁷³ (HR. Bukhari) Karena pada umumnya, penyembelihan tersebut dilakukan dengan mencekiknya. Apapun pendapat ulama tentang alasan dilarangnya menyembelih hewan dengan gigi dan kuku, cukup mengambil alasan yang dikemukakan oleh Rasulullah Saw bahwa gigi adalah tulang dan kuku adalah pisaunya orang-orang Habasyah.⁷⁴

b. Madzhab Maliki Riwayat-riwayat dari Imam Malik bin Anas rahimahullah tentang alat menyembelih ini berbeda-beda. Ibn Al-Mawaz meriwayatkan dari Malik berkata, "Rasulullah Saw membolehkan menyembelih dengan batu dan tulang. Maksudnya adalah batu api dan kulit tongkat dan bambu. Setiap alat yang mengalirkan darah, sembelihannya adalah halal, kecuali gigi dan kuku".⁴⁷

⁷³ Lihat shohi Bukhari, pada Bab: Penyembelihan dan perburuan, No. Hadist: 5074. Muslim, pada bab: Hewan kurban, No. Hadist: 3638. Ibnu Majah, pada bab: Sembelihan No. Hadist: 3169.

⁷⁴ Ali Mustofa Yaqub, op. cit., h. 297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa' meriwayatkan sebuah Hadis Nabi Saw dari 'Atha' bin Yasir, sebagai berikut:

عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها

Artinya: Dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar berkata, "Seorang laki-laki Anshar dari Bani Haritsah pernah mengembalikan unta perahan di padang uhud, unta tersebut lalu mati hingga ia menyembelihnya dengan kayu yang tajam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu ditanya tentang hal itu, beliau menjawab; "Itu tidak mengapa, makanlah daging tersebut". Hadis ini di jadikan dalil oleh Imam Malik dalam riwayatnya yang pertama. Adapun riwayat Imam Malik yang kedua, yaitu Imam Sahnun menuturkan, "Aku bertanya, "Apakah Malik membolehkan menyembelih hewan dengan tulang?" Beliau menjawab, "Boleh". Sebagaimana Ibn Wahb juga meriwayatkan dari Malik dalam kitab Al-Mabsuth, bahwa segala sesuatu yang terbuat dari keramik, tulang, tanduk, atau benda lain yang dapat memutuskan urat leher, maka boleh untuk menyembelih.⁴⁸ Imam Al-Baji, seorang Ulama Maliki berkata, "Ada perbedaan antara riwayat Ibn Al- Mawaz dan riwayat yang kami sebutkan setelahnya tentang sembelihan dengan menggunakan tulang dan kuku". Para ulama madzhab kami dari bangsa Irak berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Qadhi Abu Al-Hasan dalam kitabnya al-Zhahir dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa menyembelih dengan menggunakan gigi dan kuku tidak diperbolehkan. Aku melihat beberapa guru kami yang pernah berguru kepadanya mengatakan bahwa hukum

sembelihannya makruh, dan boleh dengan menggunakan tulang.⁴⁹ Al-Qadhi Abu Al-Hasan berkata, "Menurutku, jika gigi dan kuku yang digunakan untuk menyembelih itu panjang dan tajam, sehingga dapat memutuskan tenggorokan secara sekaligus, maka sembelihannya adalah sah. Demikian pula dengan benda-benda dari tulang lainnya, baik yang menyatu (dengan anggota badan) maupun yang terpisah dari padanya, baik berasal dari hewan yang dagingnya halal dimakan maupun dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya".⁵⁰ Al-Baji menambahkan, "Jika demikian, berarti Al-Qadhi Abu Al-Hasan menyatakan bahwa menyembelih dengan gigi dan kuku yang menyatu dengan anggota badan adalah boleh. Beliau menjawab makna Hadis di atas dengan dua hal:

Pertama, Hadis itu menunjukkan kemakruhan, dan kedua Hadis itu menunjukkan adanya larangan menyembelih dengan kuku dan gigi yang kecil dan tidak sah memutuskan urat leher dengan menggunakan dua alat tersebut".⁵¹

Madzhab Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Setiap alat yang digunakan untuk menyembelih, dari apapun bahannya, yang dapat mengalirkan darah dan memutuskan urat leher dan bagian yang disembelih, dengan tanpa meremukkan, maka menyembelih dengan alat tersebut adalah boleh, kecuali kuku dan gigi". Larangan menggunakan kuku dan gigi dalam menyembelih adalah berdasarkan Hadis dari Nabi Saw. Karenanya, siapa yang menyembelih dengan kuku atau gigi, baik menyatu dengan tubuh atau terpisah dari padanya, atau dengan menggunakan kuku hewan buas atau giginya, atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda lain yang sejenis kuku dari spesies burung atau yang lainnya, maka mengkonsumsi sembelihan itu adalah tidak halal, karena ada nash Hadis dari Nabi Saw yang melarang hal itu.⁵²

Di kalangan ulama Madzhab Syafi'i tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Imam al- Nawawi berkata, "Imam al-Syafi'i dan murid-murid atau penerus madzhabnya, mengatakan bahwa menyembelih dengan menggunakan kuku, gigi, dan semua jenis tulang adalah tidak sah. Selain itu, semua alat tajam, baik berasal dari besi seperti pedang, pisau, panah, dan tombak, maupun berasal dari timah, tembaga, emas, perak, kayu yang tajam, tongkat, kaca, batu, atau bahan lainnya, dapat digunakan untuk menyembelih. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara kami".⁷⁵

a. Madzhab Hanbali

Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata, "Mengenai alat yang digunakan untuk menyembelih, ada dua syarat; pertama, alat tersebut harus tajam, dapat memotong atau membelah bagian yang disembelih karena ketajamannya, bukan karena beratnya. Kedua, alat tersebut tidak berupa gigi atau kuku. Apabila dua syarat ini terpenuhi dalam sebuah alat, baik berupa besi, batu, tongkat, atau kayu, maka sembelihannya adalah halal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw: Artinya: Dari Syu'bah dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dari Kakeknya bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam?" beliau pun bersabda: "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan

⁷⁵ Ali Mustofa Yaqub, op. Cit., h. 299.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Kecuali kuku dan tulang". (HR. Bukhari).⁷⁶

عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت لرسول الله رأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه
(سكيناً يذبح بالرمولة وشقة العصا فقال أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل) (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Murai bin Qothary, dari Adi bin Hatim, dia berkata; aku berkata; wahai Rasulullah bagaimana menurut engkau jika salah seorang diantara kami mendapat hewan buruan sedangkan dia tidak mempunyai pisau, apakah (boleh) dia menyembelih dengan batu yang tajam? Maka beliau bersabda: "alirkanlah darah (hewan itu) dengan apa yang kamu punyai dan sebutlah nama Allah 'azza wajalla".⁷⁷ (HR. Abu Daud) Imam Ibn Qudamah berpendapat bahwa menyembelih boleh menggunakan tulang, tetapi tidak boleh menggunakan gigi dan kuku. Sedangkan para ulama Madzhab Syafi'i berpendapat atas tidak bolehnya menyembelih dengan menggunakan gigi, kuku, dan semua jenis tulang. Karena gigi, sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi Saw adalah tulang.⁷⁸

Dalam mentarjih pendapatnya, Imam Qudamah berkata, "Kita berpedoman pada keumuman Hadis Rafi', yaitu Rafi' bin Hudaij, yang mengatakan: "Selagi tidak menggunakan gigi atau kuku" karena sesungguhnya suatu alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih

⁷⁶ Lihat shohi Bukhari, pada Bab: Penyembelihan dan perburuan, No. Hadist : 5074. Muslim, pada bab: Hewan kurban, No. Hadist : 3638. Ibnu Majah, pada bab: Sembelihan No. Hadist : 3169.

⁷⁷ Lihat kitab as Sunan karya Abu Daud, pada bab Sembelihan No. Hadist : 2441. Nasa'I pada bab Buruan dan Sembelihan No. Hadist : 4230.

⁷⁸ Ali Mustofa Yaqub, *op. cit.*, h. 300.

ketika menyatu (dengan badannya), maka ketika terpisah. Alat tersebut juga tidak boleh digunakan, seperti halnya alat yang tidak tajam⁷⁹ Kemudian beliau melanjutkan, "Karena tulang tersebut masuk dalam cakupan lafadz yang membolehkan, lalu secara khusus, gigi dan kuku dikecualikan dari cakupan lafadz tersebut". Maka semua tulang (selain gigi dan kuku) masuk dalam kategori alat yang boleh digunakan untuk menyembelih.⁸⁰

Al-Manthuq (makna yang tersurat) lebih dikedepankan hukumnya dari pada alta'lil (makna yang tersirat) yaitu ta'lil (penjelasan sebab) dari Nabi Saw bahwa gigi adalah tulang. Oleh sebab itu, alasan dilarangnya kuku adalah karena alat tersebut merupakan pisau bagi orang-orang Habasyah. Tetapi menyembelih dengan pisau tidak diharamkan, meskipun alat tersebut merupakan pisau juga bagi mereka. Hal itu karena tulang sudah tercakup di dalam makna Hadis-hadis yang bersifat umum, sehingga maksud menyembelih pun dapat dicapai dengan tulang itu, maka tulang mirip dengan alat-alat menyembelih lainnya.⁸¹

⁷⁹ *Ibid*
⁸⁰ *Ibid*
⁸¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.